



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5 / 62 / KEP / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH PERTIWI ASRI  
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai Pengelolaan Persampahan yang berbasis Reduce, Reuse dan Recycle serta dalam upaya merubah cara pandang sebagai sumber daya diperlukan dukungan terhadap inisiatif dan aksi Masyarakat sebagai wujud peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
  - b. bahwa pengelolaan persampahan perlu dilakukan secara komperhensif, berjenjang dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi Masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah prilaku Masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Persampahan dengan cara mereduksi Sampah sejak dari sumbernya secara efektif dan efisien diperlukan system yang dapat memfasilitasi hal tersebut dalam bentuk kelembagaan/organisasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Bank Sampah Pertiwi Asri Desa Dauh Puri Kauh;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035 );
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50 );
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5 );
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 45 );
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );

14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Bank Sampah Pertiwi Asri, dan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini..

KEDUA : Tugas dari Pengurus Bank Sampah Pertiwi Asri adalah

1. Membuat struktur organisasi dan Tata kerja, Motto, Visi, Misi, serta Logo Bank Sampah
2. Menghimpun Nasabah, melayani nasabah, menerima Sampah yang bernilai ekonomis serta menjual hasil mentahan atau olahan dari produk sampah itu.
3. Membantu menangani pengolahan sampah di Masyarakat.
4. Ikut serta mensosialisasikan kepada Masyarakat akan lingkungan yang bersih melalui kagiatan 3 R ( Reduce, Reuse, Recycle )
5. Melaporkan kegiatan Bank Sampah kepada Perbekel selaku peanggungjawab secara rutin.

KETIGA : Untuk menunjang operasional kegiatan Bank Sampah, melalui Pengurus dapat memperoleh bantuan pendanaan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat serta pendapatan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada Tanggal : 1 Desember 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 62 / Kep / 2021

Tanggal : 1 Desember 2021

Tentang : Penetapan Susunan Kepengurusan

Bank Sampah Pertiwi Asri

Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021

---

NAMA – NAMA PENGURUS BANK SAMPAH PERTIWI ASRI  
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

Pembina : 1. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh  
2. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh

Penanggungjawab : Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Ketua : Ni Wayan Sumartini

Sekretaris : Gusti Agung Ayu kade Sudiartini

Bendahara : Luh Putu Sukasih

